


**LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA PADA LOPO ADAT ATOIN METO SEBAGAI  
PENYALURAN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN ALTERNATIF DI DESA PILI  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**



**PENGUSUL:**

**DR. DETJI K.E.R. NUBAN, SH., M.HUM (KETUA)**

**DR. UMBU LILY PEKUWALI, SH., M.HUM (ANGGOTA)**

**NORANI ASNAWI, SH., MH (ANGGOTA)**

**UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

**KUPANG**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Penyelesaian Sengketa Pada Lopo Adat *Atoin Meto* Sebagai Penyaluran Sistem Hukum dan Peradilan Alternatif di Desa Pili Kabupaten Timor Tengah Selatan

Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Hukum

**Ketua Tim Pengusul**

Nama Lengkap : Dr. Detji K.E.R. Nuban, S.H., M.Hum  
NIP : 19881210 201903 2 018  
Jabatan/ Golongan : Lektor/ Penata, IIIc  
Bidang Keahlian : Hukum Administrasi dan Hukum Adat  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana  
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto, Penfui, Kupang  
Alamat Email : [nubandetji@gmail.com](mailto:nubandetji@gmail.com)


**Anggota Peneliti I**



Nama Lengkap : Dr. Umbu Lily Pekuwali, S.H., M.Hum  
NIP : 19580312 198601 1 002  
Jabatan/ Golongan : Lektor Kepala/ Pembina IVb

**Anggota Peneliti II**

Nama Lengkap : Norani Asnawi, SH., M.Hum  
NIP : 19730808 200604 2 001  
Jabatan/ Golongan : Lektor/ Penata, IIIc  
Jangka Waktu : 6 (Enam) Bulan  
Penelitian Tahun Ke- : 1 (Satu)  
Jumlah Dana : Rp. 50.000.000.-

  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
  
Dr. Reby Rebeka Masu, S.H., M.H  
NIP : 19630203/199003 2 002

Kupang, 6 September 2023  
Ketua Peneliti,  
  
Dr. Detji K.E.R. Nuban, S.H., M.Hum  
NIP : 19881210 201903 2 018

Menyetujui,  
Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat  
Universitas Nusa Cendana  
  
  
Dr. Ir. Damianus Adar, M.Ec  
NIP : 19650113 199103 1 002

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

---

1. Judul Penelitian:

Penyelesaian Sengketa Pada Lopo Adat *Atoin Meto* Sebagai Penyaluran Sistem Hukum dan Peradilan Alternatif di Desa Pili Kabupaten Timor Tengah Selatan

2. Tim Peneliti:

No.	Nama/NIP	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi waktu (Jam/Minggu)
1.	Dr. Detji K.E.R. Nuban, SH., M.Hum/ 19881210 201903 2 018	FH Undana	Ilmu Hukum	200 Jam
2.	Dr. Umbu L. Pekuwali, S.H., M.Hum/ 19580312 198601 1 002	FH Undana	Ilmu Hukum	200 Jam
3.	Norani Asnawi, SH., M.Hum/ 19730808 200604 2 001	FH Undana	Ilmu Hukum	200 Jam
4.	Mey Benu	Mahasiswa FH Undana	Ilmu Hukum	100 Jam
5.	Ryan Atalo	Mahasiswa FH Undana	Ilmu Hukum	100 Jam

3. Objek Penelitian (Jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): Model Penyelesaian Sengketa, Sistem Hukum, Peradilan Alternatif, dan Lopo Adat *Atoin Meto*.

4. Masa Pelaksanaan: Tahun 2023

5. Usulan Biaya: Rp. 50.000.000.

6. Lokasi Penelitian (Lab/Studio/Lapangan): Lapangan (Desa Pili).

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan apa kontribusinya):

Aparat Desa Pili, Aparat Penegak Hukum, Pemangku Adat (*Atoin Amaf*), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama (lima elemen). Kontribusinya: Menemukan suatu model/ cara/ upaya yang dilakukan oleh lima elemen dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Desa Pili, dengan memanfaatkan Lopo Adat *Atoin Meto* sebagai salah satu penyaluran sistem hukum dan Peradilan Alternatif.

8. Temuan yang ditargetkan (Penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, atau antisipasi yang dikontribusikan pada bidang ilmu):

- a. Tersedia data tentang model-model penyelesaian sengketa yang ada dan berlaku dalam masyarakat.
  - b. Tersedia data tentang mekanisme atau alur penyelesaian sengketa di dalam Lopo Adat *Atoin Meto*, secara khusus di Desa Pili.
  - c. Tersedia data tentang cara mengakses penyelesaian sengketa di Lopo Adat *Atoin Meto*.
  - d. Tersedia data tentang model penyaluran sistem hukum dan peradilan alternatif melalui Lopo Adat *Atoin Meto*.
9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (Uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang mendukung pengembangan iptek):
- a. **Tataran Filosofis:** Nilai dan orientasi baru dalam penyelesaian berbagai sengketa dalam masyarakat Timor dengan pendekatan Budaya yang diselesaikan melalui Lopo Adat *Atoin Meto*;
  - b. **Tataran Teroretis:**  
Wawasan teoretik baru tentang keberadaan Lopo Adat *Atoin Meto* yang berperan dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat, Lopo Adat *Atoin Meto* juga berfungsi sebagai suatu sistem penyaluran hukum dan peradilan alternatif pada masyarakat Timor;
  - c. **Tataran Praktis:**  
Cara yang digunakan para pihak dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Desa.
10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (Tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi): *International Journal of Business, Economics and Law* (IJBEL)
11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya: --

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>ii</b>
<b>IDENTITAS DAN URAIAN UMUM</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>6</b>
2.1 Model-model Penyelesaian Sengketa	6
2.2 Sistem Hukum	12
2.3 Peradilan Alternatif	15
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	<b>20</b>
3.1 Pendekatan Penelitian	22
3.2 Strategi Penelitian	22
3.3 Lokasi Penelitian	22
3.4 Jenis Data Penelitian	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data	23
3.6 Analisis dan Interpretasi Data	24
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>25</b>
4.1 Upaya penyelesaian sengketa pada Lopo Adat Atoin Meto sebagai Penyaluran Sistem Hukum dan Peradilan Alternatif di Desa Pili Kabupaten Timor Tengah Selatan	25
<b>BAB V. PENUTUP</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>26</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## RINGKASAN

Sengketa-sengketa yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat harus diselesaikan sehingga menciptakan kondisi hidup yang harmonis dan tertib. Upaya-upaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat telah ada dan dibentuk baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Kehadiran hukum positif memberi warna dalam penyelesaian masalah atau sengketa dalam masyarakat, namun melihat pada realitas bahwa kehadiran hukum positif pun ternyata banyak meninggalkan persoalan baru, karena dipandang sebagai suatu upaya pembalasan dendam, sehingga dibutuhkan upaya lain yang lebih diterima dalam masyarakat, karena “kehidupan kekeluargaan” yang dibangun dalam masyarakat.

Pendekatan penyelesaian permasalahan dengan hukum positif atau hukum negara justru meninggalkan banyak persoalan baru, karena para pihak yang bersengketa tidak mendapatkan kepuasan bersama, hanya ada kalah dan menang, bukan lagi *win-win solution* yang didapatkan para pihak. Fenomena ini merupakan ancaman bagi keharmonisan hidup setiap warga masyarakat, karena meninggalkan kebencian, kemarahan dan ketidakpuasan atas hasil penyelesaian dari sengketa yang dialami. Padahal kita tahu bahwa saat ini Indonesia kembali bergaung dengan “*Restorative Justice*”, karena itu harusnya ada opsi pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa dalam masyarakat.

Pada masyarakat Timor, terdapat 3 (tiga) rumah yang dikenal, yakni Rumah Bulat/ *Ume Kbbubu*, Rumah Kotak/ Rumah Utama, dan Rumah Lopo. Rumah Lopo yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni rumah Lopo Adat *Atoin Meto*, yang dijadikan sebagai *tempat penyaluran sistem hukum dan penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi* di wilayah kampung masyarakat Timor. Khusus lopo adat, biasanya terdapat dirumah tua-tua adat atau di tengah-tengah kampung. Lopo adat tersebut tidak bisa begitu saja dijadikan sebagai tempat bercengkrama biasa tetapi lebih kepada fungsi lainnya. Lopo adat selalu dijadikan tempat untuk bermusyawarah dan menyelesaikan berbagai persoalan atau sengketa dalam masyarakat. Musyawarah adat di lopo menjadi proses awal dari semua kegiatan di desa. Lopo juga bermakna lumbung karena dalam tata hidup orang Timor, setiap jenis pangan disimpan di lopo. *Lopo menjadi balai kearifan masyarakat Timor dan simbol ketahanan pangan di Timor*. Rumah itu menjadi inspirasi membangun ketahanan pangan di desa yang terancam kesulitan pangan. Rumah yang beratap kerucut bulat itu bermakna menghadirkan harapan hidup dan keyakinan akan masa depan yang lebih baik.

Kehadiran Rumah Adat Lopo *Atoin Meto* bagi masyarakat Timor menjadi suatu tempat yang mengubah kondisi hidup bermasyarakat, karena pada Lopo Adat *Atoin Meto*-lah masyarakat dapat menemukan penyelesaian dan mampu memulihkan keadaan para pihak yang bersengketa. Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan suatu upaya penyelesaian sengketa pada Lopo Adat *Atoin Meto* sebagai suatu penyaluran sistem hukum dan peradilan alternatif. Cara yang dilakukan pada Lopo Adat merupakan suatu pendekatan budaya yang mengutamakan hubungan persaudaraan dan kekeluargaan dengan melihat pada nilai-nilai budaya. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah *socio-legal approach*, dengan mengutamakan aspek pembahasan pada nilai, norma, cara dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Lopo Adat *Atoin Meto*.

*Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Sistem Hukum, Peradilan Alternatif, Lopo Adat, Atoin Meto*

**PENYELESAIAN SENGKETA PADA LOPO ADAT ATOIN METO SEBAGAI  
PENYALURAN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN ALTERNATIF DI DESA  
PILI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman suku dan budaya yang membuat Indonesia memiliki keindahan dan keteraturan hidupnya tersendiri. Hal ini ditandai dengan kehadiran semboyan Negara Indonesia yang berasal dari Bahasa Sansekerta *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti ‘berbeda-beda tetapi satu jua’ dengan makna bahwa masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa dan lain sebagainya dengan berbeda-beda namun tetap mampu hidup bersama dan berdampingan. Setiap suku dalam masyarakat, hidup dengan menunjukkan corak dan kekhasan hukum adat yang dimilikinya, dan selalu berbeda satu suku dengan suku lainnya. Masyarakat hukum adat akan sangat menghormati dan menjunjung tinggi hukum adatnya karena dipercayai sebagai suatu aturan yang lahir dan hidup dari kebiasaan masyarakat secara turun temurun dan mengikat setiap warga masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Manusia yang hidup dan berkembang dalam masyarakat telah mengalami kehidupan bersama dan membentuk satu kesatuan sosial dan menghadirkan berbagai kebiasaan yang saling mengikat. Dalam kesatuan aksi seperti itu, ada pola kerja dan tatanan yang diciptakannya sehingga menuju sasaran akhir, yaitu pemenuhan tujuan hidup.<sup>1</sup> Tujuan hidup yang dimaksud adalah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup bersama masyarakat adat.

Kehidupan masyarakat adat tidaklah berbeda dengan kehidupan masyarakat lainnya yang tentu memiliki pola kerja dan tatanan kehidupan sosial yang ikut terpola mengikuti perkembangan zaman (modern). Setiap aturan yang hidup dalam masyarakat akan membantu masyarakat dalam menata kehidupan sosialnya dan hukum menjadi salah satu

---

<sup>1</sup> I Gede A. B. Wiranata., *Antropologi Budaya*, 2011, hlm. 61.

kerangka acuan dalam menata kehidupan sosial di Indonesia.<sup>2</sup> Sehingga benarlah adagium lama yang menyatakan bahwa “dimana ada masyarakat disitu ada hukum”. Adagium ini sudah lama diperkenalkan dalam kehidupan manusia yang mesti hidup bermasyarakat (*zoon politicon*) yang diperkenalkan oleh seorang filosof yang sangat terkenal yaitu Aristoteles.<sup>3</sup> Artinya apapun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pastilah ada hukum dimasyarakat itu untuk menyelesaikannya. Persoalannya adalah apakah hukum itu dipelihara dan terpelihara di dalam masyarakat tersebut atau tidak.

Pemeliharaan atas hukum harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri. Hukum yang berasal dari nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, dibentuk untuk memenuhi kebutuhan ketertiban dan kenyamanan masyarakat, karena itu pembentukan hukum haruslah melihat dan menggali dari masyarakat. Persoalan dalam masyarakat sangatlah kompleks. Keteraturan hidup bermasyarakat belum bersesuaian dengan hukum yang ada, karena itu sering timbul berbagai persoalan atau sengketa.

Sengketa-sengketa yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat harus diselesaikan sehingga menciptakan kondisi hidup yang harmonis dan tertib. Upaya-upaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat telah ada dan dibentuk baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Kehadiran hukum positif memberi warna dalam penyelesaian masalah atau sengketa dalam masyarakat, namun melihat pada realitas bahwa kehadiran hukum positif pun ternyata banyak meninggalkan persoalan baru, karena dipandang sebagai suatu upaya pembalasan dendam, sehingga dibutuhkan upaya lain yang lebih diterima dalam masyarakat, karena “kehidupan kekeluargaan” yang dibangun dalam masyarakat.

Pada masyarakat Timor, terdapat 3 (tiga) rumah yang dikenal, yakni Rumah Bulat/*Ume Kbubu*, Rumah Kotak/ Rumah Utama, dan Rumah Lopo. Rumah Lopo adalah rumah yang mirip dengan rumah bulat namun tidak memiliki dinding. Rumah ini didirikan didepan rumah kotak atau disamping kanan kirinya, yang pasti terletak di depan. Biasanya dalam beberapa kepala keluarga memiliki lopo, atau dalam satu rukun warga terdapat satu.

---

<sup>2</sup> Soetandyo Wignjosoebroto dalam Karolus Kopong Medan, Disertasi, Peradilan Rekonsiliatif: Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores - Nusa Tenggara Timur, 2006, hlm.1.

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 29

Di beberapa tempat lain, masing-masing rumah memiliki lopo sendiri-sendiri. Lopo, rumah bulat tak ber dinding dengan 4 tiang berfungsi sebagai tempat pertemuan. Beberapa warga, atau pemuda biasanya memanfaatkan lopo untuk bercengkrama sambil menikmati semilir udara sejuk. Lopo juga digunakan kaum perempuan untuk menenun kain timor. Pada prinsipnya lopo adalah bangunan serbaguna yang biasa digunakan siapa saja. Berbeda dengan rumah bulat dan rumah kotak sebagai ranah privat tiap keluarga, namun lopo menjadi ruang publiknya.

Rumah Lopo yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni rumah Lopo Adat *Atoin Meto*, yang dijadikan sebagai *tempat penyaluran sistem hukum dan penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi* di wilayah kampung masyarakat Timor. Khusus lopo adat, biasanya terdapat di rumah tua-tua adat atau di tengah-tengah kampung. Lopo adat tersebut tidak bisa begitu saja dijadikan sebagai tempat bercengkrama biasa tetapi lebih kepada fungsi lainnya. Lopo adat selalu dijadikan tempat untuk bermusyawarah dan menyelesaikan berbagai persoalan atau sengketa dalam masyarakat. Musyawarah adat di lopo menjadi proses awal dari semua kegiatan di desa. Lopo juga bermakna lumbung karena dalam tata hidup orang Timor, setiap jenis pangan disimpan di lopo. *Lopo menjadi balai kearifan masyarakat Timor dan simbol ketahanan pangan di Timor*. Rumah itu menjadi inspirasi membangun ketahanan pangan di desa yang terancam kesulitan pangan. Rumah yang beratap kerucut bulat itu bermakna menghadirkan harapan hidup dan keyakinan akan masa depan yang lebih baik.

Indonesia telah menjadi sebuah negara yang cukup modern, begitupun juga dengan melihat pola peradilan negara yang juga beranjak modern, sehingga membuat masyarakat Indonesia senantiasa mengandalkan penyelesaian berbagai sengketa melalui jalur hukum positif dan berujung pada peradilan. Akibatnya, bangsa Indonesia kini tidak mulai meninggalkan pola penyelesaian sengketa secara tradisional. Kehadiran pola peradilan negara (modern) semakin menggusur pola peradilan tradisional yang sarat dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Tetapi kenyataan hari ini menunjukkan hal yang berbeda, pendekatan penyelesaian permasalahan dengan hukum positif atau hukum negara justru meninggalkan banyak persoalan baru, karena para pihak yang bersengketa tidak mendapatkan kepuasan bersama,

hanya ada kalah dan menang, bukan lagi *win-win solution* yang didapatkan para pihak. Fenomena ini merupakan ancaman bagi keharmonisan hidup setiap warga masyarakat, karena meninggalkan kebencian, kemarahan dan ketidakpuasan atas hasil penyelesaian dari sengketa yang dialami. Padahal kita tahu bahwa saat ini Indonesia kembali bergaung dengan “*Restorative Justice*”, karena itu harusnya ada opsi pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa dalam masyarakat.

Berdasarkan pemikiran diatas maka penelitian ini memfokuskan pada bagaimana mengungkapkan cara-cara atau upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat Timor melalui Lopo Adat *Atoin Meto*, yang berfungsi sebagai penyaluran sistem hukum dan peradilan alternatif dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa di Lopo Adat *Atoin Meto* tentu berbeda dengan upaya penyelesaian yang ditawarkan dalam hukum positif. Cara penyelesaian dan hasil yang didapat akan memberikan warna yang berbeda dan menghasilkan kondisi hidup yang dicita-citakan masyarakat Timor, karena penyelesaiannya berasal dari nilai-nilai hidup orang Timor.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pertanyaan dasar yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah:

Bagaimana upaya penyelesaian sengketa pada Lopo Adat *Atoin Meto* sebagai Penyaluran Sistem Hukum dan Peradilan Alternatif di Desa Pili Kabupaten Timor Tengah Selatan?

## **1.3. Tujuan dan Kontribusi Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengkaji dan mendapatkan gambaran yang utuh mengenai upaya penyelesaian sengketa pada Lopo Adat *Atoin Meto* sebagai Penyaluran Sistem Hukum dan Peradilan Alternatif di Desa Pili Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kontribusi dari penelitian ini bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

a. Secara teoritis:

- 1) Memberikan sumbangan pengetahuan dan pengembangan dalam bidang ilmu hukum mengenai upaya penyelesaian sengketa pada Lopo Adat *Atoin Meto* sebagai Penyaluran Sistem Hukum dan Peradilan Alternatif di Desa Pili Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  - 2) Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan baru dalam memahami, menggali dan tetap mempertahankan nilai-nilai dan/ atau kearifan lokal dalam masyarakat Timor.
- b. Secara praktis:
- 1) Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta para penegak hukum agar dalam melahirkan kebijakan dan/ atau melakukan penanganan atau penyelesaian sengketa mendasarkan pada cara-cara dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
  - 2) Memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai nilai dalam budaya atau kultural masyarakat yang selama ini dianut dan menjadi pegangan ternyata dapat bermanfaat dalam penyelesaian sengketa pada Lopo Adat *Atoin Meto* sebagai Penyaluran Sistem Hukum dan Peradilan Alternatif di Desa Pili Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. MODEL-MODEL PENYELESAIAN SENGKETA

##### 2.1.1 Sengketa Dalam Masyarakat

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik dan merupakan suatu fenomena sosial.<sup>4</sup> Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan.<sup>5</sup> Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kenapa harus mempelajari tentang sengketa. Karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya.<sup>6</sup>

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah: “Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat:<sup>8</sup> Sengketa adalah pertentangan

---

<sup>4</sup> Fenomena sosial dalam masyarakat kadangkala berkembang menjadi suatu masalah sosial akibat perbedaan cara pandang mengenai masalah dalam fenomena hubungan sosial tersebut. Dalam hubungan aktivitas manusia dengan manusia lainnya terkadang mengalami disfungsi yang dapat mengakibatkan konflik. Widodo Tresno Novianto, *Alternatif Model: Penyelesaian Sengketa Medik di Luar Pengadilan Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik dalam Pelayanan Kesehatan*, Penerbit UNS Press, Surakarta, 2014, hlm. 160

<sup>5</sup> Sri Hajati, dkk., *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14 No. 1, Januari 2014, *Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi dalam Mewujudkan Penyelesaian yang Efisiensi dan Berkepastian Hukum Tetap*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.39

<sup>6</sup> <http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html>, di akses tanggal 12 Januari 2023 pukul 19.05 Wita

<sup>7</sup> Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta : Tugujogja Pustaka, 2005, hal.8

antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya. Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang urgent dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan.

Macam-macam penyelesaian sengketa pada awalnya, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama, para pihak cenderung berupaya mempergunakan berbagai cara untuk mendapatkannya, sekalipun melalui cara-cara melawan hukum. Akibatnya, apabila salah satu pihak memperoleh kemenangan tidak jarang hubungan diantara pihak-pihak yang bersengketa menjadi buruk, bahkan berubah menjadi permusuhan. Dalam perkembangannya, bentuk-bentuk penyelesaian yang berorientasi pada kemenangan tidak lagi menjadi pilihan utama, bahkan sedapat mungkin dihindari. Pihak-pihak lebih mendahulukan kompromi dalam setiap penyelesaian sengketa yang muncul di antara mereka, dengan harapan melalui kompromi tidak ada pihak yang merasa dikalahkan/dirugikan.

Upaya manusia untuk menemukan cara-cara penyelesaian yang lebih mendahulukan kompromi, dimulai pada saat melihat bentuk-bentuk penyelesaian yang dipergunakan pada saat itu (terutama lembaga peradilan) menunjukkan berbagai

---

<sup>8</sup> Ali Achmad Chomzah, Seri Hukum Pertanahan III, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV, Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003, hal.14

kelemahan/kekurangan, seperti: biaya tinggi, lamanya proses pemeriksaan, dan sebagainya. Akibat semakin meningkatnya efek negatif dari lembaga pengadilan, maka pada permulaan tahun 1970-an mulailah muncul suatu pergerakan dikalangan pengamat hukum dan akademisi Amerika Serikat untuk mulai memperhatikan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa.

Laura Nader dan Herry F. Todd membedakan konflik dan sengketa melalui proses bersengketa (*disputing process*), sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah;
2. Tahap Konflik (*conflict*), ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka;
3. Tahap Sengketa (*dispute*), dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

---

<sup>9</sup> I Nyoman Nurjana, makalah tentang “Memahami sengketa dan budaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat multicultural: perspektif antropologi hukum” yang dipresentasikan dalam *Seminar Nasional Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute Resolution)*, diselenggarakan kerjasama Pusat Studi Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Universitas Sumatera Utara pada tanggal 27 – 28 Juni 2007 di Hotel Danau Toba Internasional, Medan. <http://sofian-memandang.blogspot.co.id/2015/03/perbedaan-konflik-dan-sengketa.html> di akses tanggal 12 Januari 2023, pukul 19.18 Wita

### 2.1.2. Model-model Penyelesaian Sengketa

Setiap bentuk masyarakat di mana pun dan kapan pun (termasuk masyarakat sederhana/tradisional) pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk menciptakan norma-norma dan mekanisme-mekanisme serta membangun institusi-institusi tertentu untuk menyelesaikan setiap sengketa yang muncul dalam masyarakat. Masyarakat memberi makna sengketa sebagai bagian dari dinamika kehidupan sosial, dan makna sengketa yang diberikan masyarakat juga sangat tergantung pada nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang dianut, serta bentuk-bentuk institusi sosial yang dibangun untuk menyelesaikan sengketa. Karena itu, di dalam masyarakat bila terjadi sengketa pada umumnya diselesaikan melalui berbagai cara<sup>10</sup>.

Sistem nilai, norma, politik, ekonomi, dan keyakinan sangat mempengaruhi pilihan bentuk institusi dan model-model penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Institusi penyelesaian sengketa yang dikenal dalam masyarakat paling tidak ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Institusi penyelesaian sengketa yang bersifat tradisional, yang bersumber dari sistem politik dan hukum rakyat dan berlangsung secara tradisional (*folk institutions*);
2. Institusi penyelesaian sengketa yang dibangun dari sistem politik dan hukum negara (*state institutions*).

Dalam kondisi masyarakat yang masih sederhana dan subsistem, di mana relasi antar individu, hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat, maka pilihan institusi untuk menyelesaikan sengketa diarahkan kepada institusi-institusi penyelesaian sengketa yang bersifat kerakyatan (*folk institutions*), karena institusi penyelesaian sengketa yang bersifat tradisional bermakna sebagai institusi penjaga keteraturan sosial (*social order*) dan dimaksudkan untuk pengembalian keseimbangan magis dalam masyarakat. Karena itu, makna penyelesaian sengketa melalui institusi tradisional dengan mengacu pada hukum rakyat (*folk law*) lebih ditujukan untuk mengembalikan hubungan sosial yang terganggu

---

<sup>10</sup> Adi Sulistiyono, *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Penerbit UNS Press, Surakarta, 2008, hlm. 2

dan lebih dari itu mengembalikan keseimbangan magis dalam masyarakat (*win-win solution*).

Sengketa yang terjadi dalam masyarakat yang kompleks dan modern, di mana relasi sosial lebih bersifat individualistik, berorientasi pada perekonomian pasar, cenderung diselesaikan melalui institusi penyelesaian sengketa yang formal dengan mengacu pada hukum negara (*state institution*) yang bercirikan legalistik. Institusi penyelesaian sengketa yang mengacu pada hukum negara dikenal sebagai pengadilan (*court institution*), yang digerakkan oleh hakim-hakim pengadilan (*judges*), dengan menerima, memeriksa dan memutuskan suatu sengketa untuk menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah dalam sengketa tersebut (*win-lose solution*).

Model-model penyelesaian sengketa yang dikenal dalam masyarakat sederhana maupun kompleks (modern) pada pokoknya adalah :

1. Negosiasi, melalui proses kompromi antara pihak-pihak yang bersengketa (dua pihak), tanpa mengundang kehadiran pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka.<sup>11</sup> Kedua pihak berupaya untuk saling meyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.<sup>12</sup> Namun suatu sengketa juga kadang sulit untuk diselesaikan melalui jalur musyawarah atau perundingan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Negosiasi merupakan model penyelesaian sengketa melalui perundingan secara langsung antara para pihak yang bersengketa guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan. Bahkan dapat dikatakan negosiasi merupakan pintu untuk memasuki pranata paradigma non-litigasi yang lain, seperti mediasi, konsiliasi, perdamaian, sampai bentuk-bentuk modern seperti *minitrial* -- bentuk *minitrial* merupakan suatu lembaga yang dapat dijadikan alternatif untuk menangani sengketa di Indonesia. Menurut Roberth Smith dalam Adi Sulistiyono, *minitrial* merupakan sebuah bentuk canggih suatu penyelesaian mengenai konferensi yang mengkombinasikan elemen negosiasi, mediasi dan adjudikasi--. Adi Sulistiyono, *Eksistensi dan .....*, *Ibid.*, hlm. 81

<sup>12</sup> T.O Ihromi, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan OBOR Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 211

<sup>13</sup> Hal ini sesuai dengan makna kata negosiasi yang berate 'tidak mudah'. Negosiasi berasal dari kata 'negotiate', dalam bahasa Latin terdiri dari '*neg*' yang berarti 'tidak' dan '*otium*' yang berarti 'mudah'. Hal ini mengartikan bahwa untuk mencapai suatu kesepakatan prosesnya tidak mudah. Adi Sulistiyono, *Eksistensi dan .....*, Op.cit., hlm. 83-84

2. Mediasi<sup>14</sup>, melalui kesepakatan antara pihak-pihak untuk melibatkan pihak ketiga (mediator) dalam penyelesaian sengketa, walau hanya berfungsi sebatas perantara (*go-between*) yang bersifat pasif, karena inisiatif untuk mengambil keputusan sebagai wujud penyelesaian sengketa tetap didasarkan pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa.
3. Arbitrasi, melalui kesepakatan untuk melibatkan pihak ketiga yang disebut arbitrator sebagai wasit yang memberi keputusan dan keputusan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa.
4. Ajudikasi, sebagai model penyelesaian sengketa melalui institusi pengadilan yang keputusannya mengikat pihak-pihak yang bersengketa.

Namun demikian, selain model-model penyelesaian sengketa seperti di atas, dalam masyarakat (sederhana) dikenal juga model-model penyelesaian sengketa seperti:

1. Tindakan kekerasan (*coersion*), sebagai aksi yang bersifat unilateral dengan mengandalkan kekuatan fisik dan kekerasan, seperti melakukan tindakan hukum sendiri (*self-help*) atau dalam bentuk perang antar suku (*warfare*).

---

<sup>14</sup> Mediasi merupakan model penyelesaian sengketa dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral (mediator) membantu pihak-pihak yang bersengketa guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak. Nolan Holey dalam Adi Sulistiyono mendefinisikan "*mediation is generally understood to be a shortterm, structured, task-oriented, participatory intervention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually process, where a third party intervenor impose a decision, no such compulsion exists in mediation*". Pada prinsipnya mediasi ini merupakan perluasan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yang bisa diterima kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini pihak mediator sebatas memberikan bantuan substantif, prosedural dan memberi saran, sedangkan otoritas membuat keputusan tetap pada konsensus para pihak yang bersengketa. Mediasi bukan *panacea* untuk mengatasi distorsi paradigm litigasi dan tidak selalu tepat untuk diterapkan terhadap semua sengketa atau tidak selalu diperlukan untuk menyelesaikan semua persoalan dalam sengketa tertentu. Mediasi akan berfungsi dengan baik bilamana sesuai dengan beberapa syarat berikut ini: (1) Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding; (2) Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan; (3) Terdapat banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (*trade off*); (4) Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan; (5) Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama atau mendalam; (6) Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak, tetapi dapat dikendalikan; (7) Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak; dan, (8) Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi. *Ibid*, hlm. 87-88

2. Tindakan membiarkan saja (*lumping it*), yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan tidak menanggapi keluhan, gugatan, tuntutan pihak yang lain, atau mengabaikan sengketa yang terjadi dengan pihak yang lain.
3. Tindakan penghindaran (*avoidance*), yang dilakukan salah satu pihak dengan menghindari sengketa dengan pihak lain, karena sejak awal sengketa yang bersangkutan merasa secara sosial, ekonomi, politik, dan psikologis merasa sudah tidak berdaya untuk menghadapi pihak yang lain. Dengan demikian, tindakan menghindari sengketa diipandang paling aman dan menguntungkan tidak saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan kerabat, dalam rangka menjaga hubungan sosial yang bersifat jangka panjang.

Model-model penyelesaian sengketa di atas sangat dipengaruhi oleh sistem nilai, keyakinan, norma, persepsi, dan sikap-sikap masyarakat dalam memaknai sengketa, dan dimensi-dimensi ini dalam perspektif antropologi hukum dikenal sebagai budaya hukum (*legal culture*) masyarakat dalam penyelesaian sengketa.

## 2.2. SISTEM HUKUM

Sistem hukum adalah salah satu unsur penting dalam suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara hukum, artinya Undang-Undang maupun peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Pengertian sistem yakni sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud atau tujuan.<sup>15</sup> Agus Riwanto menggambarkan sistem seperti gambar mosaik yang dipotong kecil-kecil dan dihubungkan kembali sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tersebut tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara bagian satu dengan bagian lain. Dengan demikian, sistem hukum adalah kesatuan dari seluruh peraturan, pranata, dan praktiknya dalam suatu negara tertentu. Sementara itu, sistem hukum menurut JH Merryman, berarti suatu perangkat operasional yang meliputi

---

<sup>15</sup> Agus Riwanto dalam Sejarah Hukum: Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum, 2016, hlm. 78

institusi, prosedur, dan aturan hukum.<sup>16</sup> Subekti menjelaskan, suatu sistem yang baik tidak boleh ada pertentangan atau tumpang tindih antara bagian-bagiannya.<sup>17</sup> Oleh karena itu, hukum sebagai suatu sistem artinya tatanan teratur dari aturan-aturan hidup yang keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian saling berkaitan.

Sistem hukum bersifat terbuka dan biasanya dipengaruhi atau mempengaruhi sistem lain di luar hukum. Sistem hukum yang dikenal di dunia yakni:

1. Eropa Kontinental atau *Civil Law*

Eropa Kontinental atau yang dikenal juga sebagai sistem hukum *Civil Law*, dianut oleh negara-negara seperti Perancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria, Amerika Latin, Turki, beberapa negara Arab, Afrika Utara, dan Madagaskar. Ciri sistem hukum ini lebih mengutamakan *rechtsstaat*, yakni membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Sistem hukum Eropa Kontinental berkarakter administratif yang menganggap hukum adalah apa yang tertulis. Hakim yang baik menurut *Civil Law* adalah yang memutus perkara sesuai bunyi undang-undang. Hal ini karena *Civil Law* lebih mengutamakan kepastian hukum dan formalitas. Oleh karena itu, ciri lain dari *Civil Law* adalah asas legalitas, yakni seseorang tidak bisa dihukum selama belum ada aturan hukumnya.

2. Anglo Saxon atau *Common Law*

Anglo Saxon berasal dari Inggris, kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya, seperti Kanada, Singapura, Malaysia, dan Hongkong. Ciri utama sistem hukum ini adalah lebih mengutamakan pada hukum tidak tertulis atau *common law*. Kebenaran hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh bunyi teks Undang-Undang, tetapi pada kemampuan menggali alat bukti. Hakim dalam memutus perkara diharuskan untuk membuat hukum atau dalil-dalil sendiri berdasarkan nilai keadilan masyarakat dan yurisprudensi. Yurisprudensi sendiri merupakan keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam Undang-Undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya. Sistem hukum ini lebih mengutamakan rasa

---

<sup>16</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/06/100400565/apa-itu-sistem-hukum-ini-pengertian-dan-jenis-jenisnya?page=all#page2> diakses pada 10 Februari 2023

<sup>17</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor, Sistem Hukum Indonesia, 2019, hlm. 51

keadilan dibandingkan kepastian hukum. Untuk itu, peran hakim jauh lebih besar daripada peran peraturan perundang-undangan.

### 3. Hukum Islam

Ciri utama Hukum Islam adalah dasar hukum pelaksanaan yang berlandaskan pada Al Quran dan Hadis. Oleh karena itu, Hukum Islam lebih mengutamakan pada ketaatan penganutnya dalam menjalankan perintah dan larangan. Selain itu, dikarenakan berdasarkan pada wahyu dan sunah, maka dasar hukum sistem ini tidak mungkin dilakukan amandemen atau pembaruan hukum. Perubahan dalam Hukum Islam dilakukan dengan penafsiran berdasarkan keilmuan melalui metode ijtihad oleh para ulama.

### 4. Sosialis atau *Socialist Law*

Sistem hukum sosialis dipraktikkan oleh beberapa negara seperti Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan negara bekas Uni Soviet lain. Ciri utama sistem hukum ini adalah berdasarkan pada ideologi komunis yang berorientasi sosialis. *Socialist Law* meletakkan pondasi pada ideologi negara komunis dengan semangat untuk meminimalisasi hak-hak pribadi. Di sisi lain, negara menjadi pengatur dan pendistribusi hak-hak dan kewajiban warga negara. Dengan demikian, sistem kepentingan pribadi akan melebur dalam kepentingan bersama.

### 5. Sistem Hukum Sub-Sahara atau *Africa Law*

Ciri utama dari sistem hukum Sub-Sahara adalah berorientasi pada komunitas. Artinya, semua hal terkait solidaritas sosial komunitas tertentu menjadi aturan hukum yang disepakati bersama untuk dijalankan, ditaati, dan dipatuhi. Itulah sebabnya dalam sistem hukum ini semua warga terikat pada aturan-aturan komunitasnya masing-masing. Hal ini bisa dipahami dari proses terbentuknya kebangsaan (*nations*) dari negara penganutnya. Yakni, bermula dari ikatan primordial tertentu terutama aneka suku dan sub suku yang saling terikat, kemudian membentuk sebuah negara.

### 6. Sistem hukum Asia Timur Jauh atau *Far East Law*

Ciri utama dari sistem ini adalah menekankan harmoni dan tatanan sosial. *Far East Law* tidak menyukai hadirnya konflik-konflik secara terbuka. Sebab, konflik terbuka

cenderung mendorong lahirnya disintegrasi perpecahan tatanan sosial. Itu mengapa masyarakat dengan sistem hukum ini sangat menghindari proses litigasi (peradilan) dan lebih memilih menyelesaikan konflik melalui media non-litigasi. Adapun sistem hukum Asia Timur Jauh, dianut oleh Jepang, Malta, Filipina, Sri Lanka, Swaziland, dan negara lain.

Sistem hukum diatas merupakan sistem hukum yang populer dan dianut oleh negara-negara didunia.

### 2.3. PERADILAN ALTERNATIF

Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan masyarakat. Penyelesaian sengketa banyak dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi.

Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter.

---

<sup>18</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok. Namun apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Notaris.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (final) dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan-keunggulan

dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat non judicial, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja.

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ialah sebagai berikut:

#### 1. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Dengan adanya perkembangan zaman, konsultasi dapat dilakukan dengan secara langsung maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi yang telah ada. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara klien mengajukan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Hasil konsultasi berupa saran yang tidak mengikat secara hukum, artinya saran tersebut dapat digunakan atau tidak oleh klien, tergantung kepentingan masing-masing pihak.

#### 2. Negosiasi

Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses

penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak.

Namun proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama ialah ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua ialah proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya.

### 3. Mediasi

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

#### 4. Konsiliasi

Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.

Masing-masing penyelesaian sengketa non litigasi maupun litigasi memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Setiap metode juga memiliki kekurangan serta kelebihan. Hal tersebut dapat disesuaikan oleh para pihak dengan memilih lembaga penyelesaian sengketa yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa dan menguntungkan bagi para pihak. Dalam kehidupan bermasyarakat, dikenal pula suatu lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa dan prosesnya hampir sama dengan peradilan, namun kebanyakan menggunakan pendekatan budaya. Hal inilah yang akan dikaji lebih jauh dalam penelitian ini.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Hakikat masalah dalam studi ini bersifat sosio-legal. Oleh karena itu, pendekatan yang dipakai adalah *socio-legal approach*. Sulistyowati Irianto<sup>19</sup> menyebut studi *socio-legal* sebagai studi interdisipliner dalam mengkaji hukum<sup>20</sup>. Dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu, maka substansi hukum dapat dijelaskan secara lebih mendalam dan memuaskan<sup>21</sup>. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang ada, dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna sosial dan implikasinya terhadap warga masyarakat tertentu, seperti misalnya komunitas adat, dan sebagainya. Dapat juga dijelaskan bagaimana norma-norma dalam hukum merugikan atau menguntungkan masyarakat tertentu yang bermasalah dengan para pihak lainnya berikut alasan-alasannya<sup>22</sup>.

Oleh karena studi ini bersifat *socio-legal*, maka norma hukum dan kenyataan kemasyarakatan harus dikaji bersamaan dan seimbang. Sulistyowati<sup>23</sup> secara lebih rinci menggambarkan karakteristik metode penelitian sosio-legal. Pertama, melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum (para pihak yang bersengketa). Sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut apakah menguntungkan atau merugikan dan dengan cara bagaimana penyelesaiannya.

Kedua, metode *socio-legal* juga dapat digunakan untuk mengkaji kasus-kasus persidangan berdasarkan teks putusan hakim maupun data lapangan dari hasil pengamatan

---

<sup>19</sup> Sulistyowati Irianto, *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011, hal. 36.

<sup>20</sup> Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hal. 9-10. Zamroni menjelaskan bahwa model pendekatan seperti ini dikenal dalam beragam istilah sesuai disiplin ilmunya. *Field research* untuk studi sosiologi, *naturalistic* untuk studi-studi di bidang pendidikan, *ethnographic* untuk studi antropologi, dan *socio legal research* bagi disiplin ilmu hukum (*Pengantar Teori Sosial*, 1992, hal. 80-81); Bandingkan pula dengan F. von Benda-Beckmann, "Dari Hukum Manusia Primitif sampai ke Penelaahan Sosio-Hukum Masyarakat-Masyarakat Kompleks", dalam TO. Ihromi, *Antropologi Hukum...op.cit.*, hal. 9-10.

<sup>21</sup> Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Ibid*, hal. 10.

<sup>22</sup> *Ibid*.

<sup>23</sup> Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya, Loc.Cit*.

dan wawancara kepada para aktor dan pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Tujuan utamanya adalah mencari dasar pertimbangan putusan hakim dan dari sana dapat diketahui terobosan dan penemuan hukum yang memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Caranya adalah dengan mengkonstruksi suatu kasus, mengidentifikasi pihak-pihak yang bertikai, duduk perkara, argumentasi para pihak, pertimbangan hakim dan putusnya, termasuk kehadiran para tokoh adat, dan lain sebagainya.

Ketiga, studi *socio-legal* mengembangkan berbagai metode yang merupakan hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif *socio-legal*, dan etnografi *socio-legal*.

Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum non doktrinal, khususnya dalam konsep hukum yang kelima yakni hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.<sup>24</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interaksional (mikro) dengan analisis yang kualitatif. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*)<sup>25</sup> dan metode etnografi atau etnometodologis.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Konkritnya kita akan meneliti hukum yang ada pada benak manusia. Konsep ini bukan merupakan konsep normatif melainkan suatu yang nomologik. Hukum disini bukan dikonsepsikan sebagai *rules* tetapi sebagai *regularities* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Disini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini dapat disebut penelitian sosial (hukum), penelitian empiris, atau penelitian yang non doktrinal. Soetandyo Wignjosoebroto dalam Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S., *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Buku Ajar untuk Program Doktor Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 20.

<sup>25</sup> Metode studi kasus adalah sebuah eksplorasi mendalam mengenai sebuah sistem yang terikat. Bisa juga aktivitas, kejadian, proses ataupun individu, berdasarkan pengumpulan data yang ekstensif. Terikat berarti kasus tersebut dipisahkan dari kasus serupa di tempat, waktu dan konteks yang lain. Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, 2014, hlm. 72

<sup>26</sup> Metode etnometodologis atau etnografi adalah prosedur penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis dan menginterpretasikan pola-pola perilaku, kepercayaan dan bahasa pada sebuah kelompok budaya, yang berkembang dari waktu ke waktu., *Ibid.*, hlm. 75

### **3.2 Strategi Penelitian**

Sesuai karakter masalah yang ingin dicari jawabannya, maka penelitian ini menggabungkan strategi studi tekstual, dokumen, dan studi lapangan. Studi tekstual digunakan untuk menganalisis sistem hukum Indonesia. Studi dokumen dipakai untuk mengkaji dokumen mengenai cara-cara penyelesaian sengketa dari berbagai daerah, serta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan upaya penyelesaian sengketa dan lain sebagainya.

Sedangkan strategi studi lapangan diterapkan untuk menangkap pengetahuan dan keinginan para pihak dalam penyelesaian sengketa yang dialaminya melalui Lopo Adat *Atoin Meto*. Metode yang dipakai adalah observasi semi-terlibat, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus.

### **3.3 Aspek-Aspek Yang Diteliti**

Sebagaimana dikemukakan dalam bagian terdahulu, maka di sini ditegaskan bahwa yang menjadi aspek-aspek atau fokus pembahasan yang diteliti adalah:

1. Model-model penyelesaian sengketa yang ada dan berlaku dalam masyarakat.
2. Mekanisme atau alur penyelesaian sengketa di dalam Lopo Adat *Atoin Meto*, secara khusus di Desa Pili.
3. Cara mengakses penyelesaian sengketa di Lopo Adat *Atoin Meto*.
4. Model penyaluran sistem hukum dan peradilan alternatif melalui Lopo Adat *Atoin Meto*.

Dari aspek-aspek inilah yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengungkapkan cara atau upaya penyelesaian sengketa pada Lopo Adat *Atoin Meto* sebagai Penyaluran Sistem Hukum dan Peradilan Alternatif di Desa Pili Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Penelitian intensif akan dilakukan di lingkungan Masyarakat Timor, yakni di Desa Pili, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### 3.5 Jenis Data Penelitian

Data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

- Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung sebagai hasil studi lapangan terhadap masyarakat Timor di Desa Pili dan para pihak yang pernah bersengketa, penggunaan budaya, dan lain sebagainya.
- Data sekunder, yaitu data - data yang diperoleh melalui pengkajian hasil studi sebelumnya, dokumen dan bahan-bahan terdokumentasi lainnya, termasuk bahan hukum. Data tersebut berfungsi untuk menunjang analisis data primer.
- Data dokumen perundang-undangan dan putusan pengadilan mengenai sengketa dalam masyarakat.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer, akan digunakan tiga metode, yakni metode observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan diskusi kelompok terfokus. Tiga metode itu saling melengkapi. Pengumpulan data dengan metode observasi, bermanfaat untuk menangkap situasi, keadaan, perilaku nyata, dan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kasus.

Dengan wawancara mendalam, dapat mengungkapkan hal-hal yang tidak dapat dilakukan dengan pengamatan, seperti motif, maksud, atau ungkapan-ungkapan simbolik lainnya. Sedangkan lewat diskusi kelompok terfokus, bermanfaat untuk menemukan kecenderungan-kecenderungan dan pola atas suatu isu. Analisis sistematis atas diskusi yang dilakukan, memberi beberapa petunjuk dan gambaran menyangkut apa yang diinginkan oleh para peserta.

Untuk mengumpulkan data mengenai upaya penyelesaian sengketa pada Lopo Adat *Atoin Meto*, peneliti mengandalkan strategi dan teknik observasi lapangan, pemanfaatan dokumen, dan keterangan dari pihak yang mengetahui atau yang mengalami sengketa dimaksud. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam dengan para pihak dan orang lain yang paling mengetahui duduk perkara dan upaya penyelesaian kasus tersebut.

Penggunaan secara bersamaan observasi dan wawancara, dilakukan untuk menangkap kondisi-kondisi eksternal (budaya dan perubahan sosial) yang diduga

berpengaruh terhadap pilihan-pilihan hukum yang diambil oleh para pihak, dan bagaimana mereka menghayati kondisi tersebut.

Teknik pengamatan dan pengamatan semi-terlibat dilakukan untuk menangkap situasi, konteks, dan proses yang menghantar seseorang pada penilaian terhadap pranata hukum negara dan pranata budaya lokal. Sedangkan wawancara mendalam diterapkan untuk mengungkapkan penghayatan para informan.

Penerapan teknik diskusi kelompok terfokus<sup>27</sup>, ditempuh untuk menangkap kecenderungan-kecenderungan dan pola reaksi atas suatu isu. Singkatnya, melalui diskusi kelompok terfokus akan memberi beberapa petunjuk dan gambaran menyangkut apa yang diinginkan oleh warga masyarakat mengenai penyelesaian sengketa lewat forum-forum yang ada. Dengan demikian, bagian terbesar hasil pengumpulan data berupa catatan lapangan yang dapat menghasilkan laporan penelitian dengan deskripsi mendalam<sup>28</sup>.

### **3.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Semua data yang berhasil dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) pengelompokan data menurut unsur kajian yang telah ditetapkan; (2) mengaitkan hubungan antar-unsur kajian; (3) mengkonfirmasi penafsiran tentang keterkaitan unsur kajian tersebut dengan informan; (4) melakukan konseptualisasi untuk merumuskan hasil temuan.

---

<sup>27</sup> Morgan, D.L., *Focus Groups as Qualitative Research*, London: Sage Publications, 1988.

<sup>28</sup> Geertz, Clifford, *The Interpretation of Culture*, New York: Basic Books, Inc. 1973.

**BAB IV**  
**BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN**

**4.1. BIAYA PENELITIAN**

Besarnya anggaran penelitian yang akan berlangsung selama enam bulan adalah Rp. 50.000.000,- dengan perincian anggaran terlampir.

**4.2 JADWAL PENELITIAN**

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama enam bulan yang dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		4	5	6	7	8	9
1.	<b>Persiapan</b>						
	a. Studi Pustaka	√	√				
	b. Persiapan bahan dan peralatan penelitian		√				
2.	<b>Pelaksanaan</b>						
	a. Pengumpulan data di lapangan		√	√			
	b. Analisis data			√	√		
3.	<b>Laporan</b>						
	a. Laporan Kemajuan				√		
	b. Presentasi Hasil					√	

	c. Laporan Akhir						√
--	------------------	--	--	--	--	--	---

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistiyono, 2008, *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Penerbit UNS Press, Surakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV, Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Alo Liliweri, 2014, *Pengantar Studi Kebudayaan*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhamadiyah University, Surakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1980, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- ....., 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- K. Harjosoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 2005, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.
- M. Arifin Hakim, 2001, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Pustaka Satya, Bandung.
- Ronny Kountur, 2009, *Metode Penelitian*, Buana Printing, Jakarta.
- Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta.
- Soebakti Poespanoto K. N, 1981, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Cetakan ke-6. Jakarta.
- Soeleman Biasene Taneko, 1981, *Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Soepomo, 1979, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

T.O Ihromi, 1993, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan OBOR Indonesia, Jakarta.

Widodo Tresno Novianto, 2014, *Alternatif Model: Penyelesaian Sengketa Medik di Luar Pengadilan Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik dalam Pelayanan Kesehatan*, Penerbit UNS Press, Surakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1998, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Mas Agung cetakan VII, Jakarta.

### **JURNAL & MAKALAH**

Istanti, Akhmad Khisni, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2, Juni 2017

Sri Hajati, dkk., *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14 No. 1, Januari 2014

I Nyoman Nurjana, “Memahami sengketa dan budaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat multikultural: perspektif antropologi hukum”, Makalah, Universitas Sumatera Utara, Tanggal 27 – 28 Juni 2007.

### **INTERNET**

<https://nasional.tempo.co/>

<http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html>

<http://sofian-memandang.blogspot.co.id/2015/03/perbedaan-konflik-dan-sengketa.html>

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## LAMPIRAN 1: JUSTIFIKASI ANGGARAN

### 1. Honorarium

No.	Honor	Honor/Jam	Waktu/Jam/ Minggu	Minggu	Biaya
1.	Ketua	15,000	200	16	3,000,000
2.	Anggota 1	15,000	200	16	3,000,000
3.	Anggota 2	15,000	200	16	3,000,000
4.	Enumerator 1	10,000	100	16	1,000,000
5.	Enumerator 2	10,000	100	16	1,000,000
	<b>Jumlah Sub Total 1</b>				<b>11,000,000</b>

### 2. Sewa Peralatan Penunjang

No.	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan	Biaya
1.	Sewa kamera	Kumpul data	2 buah	750,000	1,500,000
2.	Sewa handycam	Kumpul data	2 buah	1,000,000	2,000,000
3.	Sewa mobil	Kumpul data	2 buah	1,250,000	2,500,000
4.	Sewa sepeda motor	Kumpul data	2 buah	750,000	1,500,000
5.	Sewa gedung	Kumpul data	1 buah	1,000,000	1,000,000
6.	Sewa LCD	Kumpul data	2 buah	650,000	1,300,000
	<b>Jumlah Sub Total 2</b>				<b>9,800,000</b>

### 3. Bahan Habis Pakai

No.	Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga	Biaya
-----	----------	-------------	-----------	-------	-------

		<b>Pemakaian</b>		<b>Satuan</b>	
1.	Kertas HVS A4s 70 gram	Pengadaan	15	70,000	1,050,000
2.	Kertas HVS Folio 70 gram	Pengadaan	15	80,000	1,200,000
3.	Amplop Sedang	Pengadaan	10	25,000	250,000
4.	Amplop Besar	Pengadaan	10	50,000	500,000
5.	CD-R	Pengadaan	11	25,000	275,000
6.	Flash Disc 4 GB Kingston	Pengadaan	6	150,000	900,000
7.	Tinta printer (buah)	Pengadaan	6	300,000	1,800,000
8.	Hardisc External 1 Terra	Pengadaan	1	900,000	1,500,000
9.	Catrix printer	Pengadaan	4	400,000	1,600,000
10.	Note book	Pengadaan	20	10,000	200,000
11.	Batrei	Pengadaan	6 lusin	30,000	180,000
12.	Map-tas	Pengadaan	8	25,000	200,000
13.	Hekter dan isinya	Pengadaan	7	15,000	105,000
14.	Bolpoin	Pengadaan	6 lusin	35,000	210,000
15.	Pensil	Pengadaan	2 lusin	25,000	50,000
16.	Peruncing dan penghapus	Pengadaan	6	10,000	60,000
17.	Meterai 10,000	Pengadaan	10	12,000	120,000
	<b>Jumlah Sub Total 3</b>				<b>10,200,000</b>

#### 4. Perjalanan

No.	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan	Biaya
1.	Lokasi 1 (Ketua)	Kumpul data	2 paket	1,250,000	2,500,000
2.	Lokasi 2 (Ketua)	Kumpul data	2 paket	1,250,000	2,500,000
3.	Lokasi 3 (Anggota 1)	Kumpul data	2 paket	1,250,000	2,500,000
4.	Lokasi 4 (Anggota 1)	Kumpul data	2 paket	1,250,000	2,500,000
5.	Anggota 2)	Kumpul data	2 paket	1,250,000	2,500,000
6.	Anggota 2)	Kumpul data	2 paket	1,250,000	2,500,000
5.	Lokasi 7 (Enumerator 1)	Kumpul data	2 paket	1,000,000	2,000,000
6.	Lokasi 8 (Enumerator 2)	Kumpul data	2 paket	1,000,000	2,000,000
	<b>Jumlah Sub Total 4</b>				<b>19,000,000</b>

**Total Anggaran:**

Jumlah Sub Total 1	Rp. 11.000.000,-
Jumlah Sub Total 2	Rp. 9.800.000,-
Jumlah Sub Total 3	Rp. 10.200.000,-
Jumlah Sub Total 4	Rp. 19.000.000,-
<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp. 50.000.000,-</b>

**LAMPIRAN 2: SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI/PELAKSANA DAN PEMBAGIAN TUGAS**

No.	Nama/NIP	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi waktu (Jam/ Minggu)	Uraian Tugas
1.	Dr. Detji K.E.R. Nuban, SH., M.Hum/ 19881210 201903 2 018	FH Undana	Ilmu Hukum	200 Jam	Kumpul, olah, analisis data, dan pelaporan
2.	Dr. Umbu Lily Pekuwali, S.H., M.Hum./ 19580312 198601 1 001	FH Undana	Ilmu Hukum	200 Jam	Kumpul, olah, analisis data, dan pelaporan
3.	Norani Asnawi, SH., M.Hum/ 19730808 200604 2 001	FH Undana	Ilmu Hukum	200 Jam	Kumpul, olah, analisis data, dan pelaporan
4.	Mey Benu	Mahasiswa FH Undana	Ilmu Hukum	100 Jam	Kumpul, olah, bantu analisis data
5.	Ryan Atalo	Mahasiswa FH Undana	Ilmu Hukum	100 Jam	Kumpul, olah, bantu analisis data

**Biodata Peneliti I:**

**a. IDENTITAS DIRI**

1.	Nama Lengkap (gelar)	Dr. Detji Kory Elianor Roosevelt Nuban, S.H., M.Hum.
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kupang, 10 Desember 1988
3.	Jenis Kelamin	Perempuan
4.	Agama	Kristen Protestan
5.	Pekerjaan	Dosen
6.	Jabatan Fungsional	Lektor
7.	Pangkat, Golongan	Penata, IIIC

8.	NIDN/ NIP	9900003582/ 19881210 201903 2 018
9.	Alamat E-mail	nubandetji@gmail.com
10.	Nomor Telepon/HP	082323544873
11.	Mata Kuliah yang di Ampu:	1. Hukum Administrasi Negara (S1)
		2. Hukum Lingkungan (S1)
		3. Hukum Keimigrasian dan Kependudukan (S1)
		4. Perlindungan Hukum bagi Rakyat (S1)
		5. Hukum Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah (S1)
		6. Hukum Agraria (S1)
		7. Politik Hukum Agraria (S1)
		8. Hukum Adat (S1)
		9. Sosiologi Hukum (S1)
		10. Budaya Lahan Kering Kepulauan dan Pariwisata (S1)
		11. Ilmu Negara (S1)
		12. Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa (S1)
		13. Hukum, Sumber Daya Alam dan Investasi (S2)
		14. Perbandingan Sistem Hukum (S2)
		15. Hukum, HAM dan Gender Kontemporer (S2)

## b. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK TAT TWAM ASI Kupang, Tamat Tahun 1994
2. SD Negeri Naikoten I Kupang, Tamat Tahun 2000
3. SLTP Negeri 3 Kupang, Tamat Tahun 2003
4. SMA Negeri 3 Kupang, Tamat Tahun 2006
5. Program Sarjana (pada tabel dibawah ini)

Program	S1	S2	S3
Nama PT	Univ. Nusa Cendana, Kupang	Univ. Nusa Cendana, Kupang	Univ. Sebelas Maret Surakarta
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk - Lulus	2006 - 2010	2010 - 2012	2013 - 2017
Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi	Penggunaan Upaya Administratif Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Ditinjau Dari Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN	Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat	Model Penyelesaian Hukum yang Ideal Terhadap Kejahatan Teku Berbasis Kearifan Lokal Budaya Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nama Pembimbing/	Dr. Yohanes G.	Prof. Jimmy Pello,	Prof. Hartiwiningsih,

Promotor	Tubahelan, SH., MH Hyronimus Buyanaya, SH., MH	SH., MH Dr. Yustinus Pedo, SH., MH	SH., M.Hum Dr. Mohammad Yamin, SH., M.Hum
----------	--	--	---

c.

### **RIWAYAT PEKERJAAN/JABATAN**

1. Dosen Honorer pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Tahun 2014 – 2018.
2. Dosen Luar Biasa pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surakarta (UNSA) Tahun 2014.
3. Dosen Luar Biasa pada Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Surakarta Tahun 2016 – 2017.
4. Tim Ahli DPRD Kota Kupang Tahun Anggaran 2019.
5. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kupang Periode Tahun 2019 – 2022.
6. Dosen Tetap (ASN) pada Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang Tahun 2019 – Sekarang.
7. Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Provinsi NTT Periode Tahun 2021.
8. Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Provinsi NTT Periode Tahun 2022.
9. Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH Undana Periode Tahun 2018 – 2023.
10. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kupang Periode Tahun 2023 – 2025.
11. Tim Seleksi Calon Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Undana Tahun 2022
12. Juri Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Universitas Nusa Cendana Tahun 2022
13. Juri Karya Inovasi Nasional Tahun 2022
14. Juri Debat Konstitusi Mahasiswa Fakultas Hukum Tahun 2022
15. Koordinator Pusat Studi HAM, Gender, Anak dan Kependudukan LP2M Undana Periode 2022 – 2026.

### **d. RIWAYAT PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Wakil Bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fak. Hukum Undana Kupang Tahun 2008
2. Sekretaris Pelaksana Bidang Kerohanian Pengurus Komisariat Taurat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kupang Tahun 2008
3. Ketua Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Fak. Hukum Undana Kupang Tahun 2009
4. Ketua Komisi Penalaran dan Keilmuan Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang Tahun 2009
5. Ketua Komisariat Taurat (Fakultas Hukum) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kupang Tahun 2009
6. Staff Bidang Pendidikan Kader Badan Pengurus Cabang GMKI Kupang Tahun 2010-2012
7. Ketua Divisi Pelatihan Pendidikan Kader Pokja KOINOS GMKI Pusat Tahun 2015-2017

8. Anggota Forum Persaudaraan Antar Etnis Nusantara (Perantara) Jawa Tengah Tahun 2014-2017
9. Anggota Bidang Hukum, Kebijakan Publik dan Pranata Usaha KADIN Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2021
10. Ketua Komite Tetap Kesekretariatan Jenderal dan Organisasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTT Tahun 2018-2023.
11. Wakil Ketua VIII Bidang Pemberdayaan Perempuan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi NTT Tahun 2018-2022.
12. Anggota Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Tahun 2018 – sekarang.
13. Wakil Sekretaris Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara Indonesia Provinsi NTT Periode 2020-2024.

**e. RIWAYAT PENGALAMAN PENELITIAN**

(Bukan Skripsi, Tesis maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Sumber	Ketua/ Anggota Tim	Jumlah Dana
1.	2010	Pemberdayaan Rumah Adat Lopo Orang Dawan (Atoin Meto) Sebagai Penyaluran Sistem Hukum & Peradilan Alternatif di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)	DP2M Dikti	Ketua Tim	Rp. 15.000.000
2.	2018	Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa-Sengketa Tanah Warisan di Kabupaten Kupang	DIPA Undana	Anggota	Rp. 30.000.000
3.	2019	Penolakan dan Konflik Masyarakat terhadap Program Pembangunan oleh Pemerintah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	DIPA Undana	Anggota	Rp. 50.000.000
4.	2020	Akses Keadilan Melalui Hukum Negara dan Institusi Lokal bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Masyarakat Timor	DIPA Undana	Anggota	Rp. 50.000.000
5.	2021	Model Penyelesaian Kasus Tanah Warisan Berbasis Modal Sosial Kultural “Atoin Meto” di Kabupaten Timor Tengah Selatan	DIPA Undana	Anggota	Rp. 50.000.000
6.	2021	Keterlibatan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara	DIPA Undana	Anggota	Rp. 50.000.000

7.	2022	Permasalahan Sampah: Faktor Penyebab, Dampak dan Upaya Penanggulangannya di Kota Kupang	DIPA Undana	Anggota	Rp. 50.000.000
8.	2022	Legalitas Pengangkatan Tenaga Kontrak Oleh Pemerintah Daerah	Mandiri	Anggota	Rp. 50.000.000
9.	2022	Upaya Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Mengakses Keadilan Melalui Institusi Lokal Dengan Pendekatan Budaya “ <i>Tok Tabuah, Tamolok Tabuah</i> ” di Kabupaten Timor Tengah Selatan	DIPA Undana	Ketua Tim	Rp. 50.000.000

**f. RIWAYAT PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Sumber Dana	Ketua/ Anggota Tim	Jumlah Dana
1.	2019	Penyuluhan Hukum tentang Tata Cara Peralihan Hak Atas Tanah di Kelurahan Fatukoa, Kota Kupang	DIPA Undana	Anggota	Rp. 15.000.000
2.	2020	Upaya Meminimalisir Kasus Perdagangan Orang Melalui Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Kairane, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang	DIPA Undana	Ketua Tim	Rp. 20.000.000
3.	2021	Upaya Meminimalisir Kasus Perdagangan Orang Melalui Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang	DIPA Undana	Ketua Tim	Rp. 20.000.000
4.	2022	Sosialisasi Hukum Agraria Tentang Reforma Agraria di Desa Wewo Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai	DIPA Undana	Anggota	Rp. 15.000.000
5.	2022	Upaya Meminimalisir Kasus Perdagangan Orang Melalui Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Pili, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan	DIPA Undana	Ketua Tim	Rp. 20.000.000

**g. RIWAYAT PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal/ Buletin	Vol/No./Tahun
1.	The Legal Aspects of Boti's Tribe: When The National Law is Not Required. 2017	<i>International Journal of Business, Economics and Law</i>	Vol. 13, Aug. 2017 (ISSN 2289-1552)
2.	Community Rejection and Conflict with the Development Program by the City of Kupang, East Nusa Tenggara. 2019	<i>International Journal of Business, Economics and Law</i>	Vol. 20, Dec. 2019. ISSUE 5. (ISSN 2289-1552)
3.	Sustainable Planning and Settlement Environmental Management in Bonen, Baumata Village Kupang District	<i>International Seminar on Law Science Development</i>	Part 4, 16 December 2020
4.	Inheritance Land Dispute Settlement Model Based on Social Cultural Capital "Atoin Meto" in South Central Timor District. 2021	<i>International Journal of Business, Economics and Law</i>	Vol. 23, Dec 2021. (ISSN 2289-1552)
5.	The State Civil Apparatus Involvement in The North Central Timor Regency Regional Head Election	<i>International Journal of Business, Economics and Law</i>	Vol. 25, ISSUE I, Dec 2021, (ISSN 2289-1560)

**h. RIWAYAT PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH (ORAL PRESENTATION)**

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Penganugerahan Panji Perdamaian Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia	Reformasi Hukum dalam konteks hubungan antar umat beragama dan tantangan revolusi industri ke-4.	16 Maret 2018, Jakarta
2.	The 2017 International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (IC-GLOW 2017)	Obedience To The Law Of The "Boti Dalam" Tribe And Outside "Boti Dalam" Tribe In The South Central Timor.	14-15 Oktober 2017, Surakarta

**i. RIWAYAT PENGALAMAN KONFERENSI, PELATIHAN DAN SEMINAR**

<b>Tahun</b>	<b>Judul Kegiatan</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Panitia/ Peserta/ Pembicara</b>
2005	Seminar Nasional: Kebijakan & Manajemen Olahraga Prestasi Daerah	Kementerian Pemuda & Olahraga R.I	Peserta
2007	Seminar Nasional: Aktualisasi Wawasan Kebangsaan dalam rangka Keutuhan Bangsa & Negara	Univ. Nusa Cendana & Yayasan Jati Diri Bangsa NTT	Peserta
2009	Sosialisasi Program Anti Korupsi	Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan	Peserta
2011	Seminar tentang Yayasan & Koperasi	Ikatan Notaris Indonesia NTT	Peserta
2013	Masa Perkenalan Anggota Baru Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Semarang	Pembicara
2014	Regenerasi Organisasi dan Masa Perkenalan Anggota Baru Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Semarang	Pembicara
2015	Seminar Kebangsaan: Menggali Nilai-nilai Kebangsaan & Pancasila	Asosiasi Filosof Katholik Indonesia	Peserta
2015	Dialog Publik: Refleksi Hari Kebangkitan Nasional: Reorientasi Gerakan Mahasiswa untuk Kemakmuran Rakyat	IPNU-IPPNU Surakarta & Sukoharjo	Pembicara
2015	Latihan Kepemimpinan & Manajemen Organisasi	Universitas Kristen Surakarta	Pembicara
2015	Seminar Nasional Kewirausahaan: Peran Usaha Mikro/Kecil dan Dukungan Pemangku Kepentingan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN	Komite Nasional Pemuda Indonesia	Peserta
2015	<i>Test of English for Academic Purposes (TEAP)</i>	Universitas Sebelas Maret	Peserta
2016	Masa Persekutuan dan Perkenalan Anggota Baru Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Surakarta	Pembicara
2016	Latihan Kepemimpinan & Manajemen Organisasi Tingkat Dasar “Servant Leader”	Universitas Kristen Surakarta	Pembicara
2017	Seminar Nasional tentang Penanggulangan Pelanggaran Keimigrasian oleh Tenaga Kerja Asing	Kerjasama Dirjen Imigrasi Kemenkumham dan Universitas Sebelas Maret Surakarta	Peserta

2017	Pendidikan dan Pelatihan Kader Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Purwokerto	Fasilitator
2017	Seminar Perspektif Hukum Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Peserta
2017	Seminar Nasional: Maladministrasi dalam Perizinan Pertambangan dan Hubungan dengan Kewenangan Lembaga Adat Berbasis Semirangkai Lahan Kering, Kepulauan, Kelautan dan Kepariwisata	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Peserta
2017	<i>International Guest Lecture: Law and Globalization</i>	Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	Peserta
2017	Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi (LKMO)	Universitas Kristen Surakarta	Pembicara
2017	Konferensi Internasional: <i>The 2017 International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (IC-GLOW 2017)</i>	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Pembicara
2018	Pelatihan dan Pendampingan Sistem Pembelajaran Mutu Internal (SPMI)	LP3M Universitas Nusa Cendana	Peserta
2018	<i>Active Learning in Higher Education (ALIHE) Training of Trainers</i>	LP3M Universitas Nusa Cendana	Peserta
2018	Sosialisasi Kinerja Mutu Internal Prodi dan Fakultas di Lingkungan Undana	LP3M Universitas Nusa Cendana	Peserta
2018	Bimbingan Teknis <i>E-Learning</i> dan Multimedia Pembelajaran	LP3M Universitas Nusa Cendana	Peserta
2018	Seminar Nasional: Pemberantasan Korupsi di Indonesia	FH Universitas Nusa Cendana & Kejaksaan NTT	Peserta
2018	Seminar Nasional: Problematika <i>Human Trafficking</i> dan Strategi Penanggulangannya	FH Universitas Nusa Cendana	Peserta
2018	Focus Group Discussion I: Kajian dan Pemanfaatan Hasil Perekaman Persidangan Perkara Tipikor Tahun 2017	FH Universitas Nusa Cendana	Peserta
2018	Focus Group Discussion: Makna dan Implementasi Butir-Butir Kesepakatan Oepoli antara Liurai Sila-Sonbai Sila-Benu Sila-Afo'Sila demi Rekonsiliasi di Perbatasan RI-RDTL	Danrem 161/Wira Sakti dan Universitas Nusa Cendana	Peserta
2019	Diskusi Kebangsaan: Merajut Tenun Kebangsaan	KNPI NTT	Peserta
2019	Focus Group Discussion: Optimalisasi	Dewan Perwakilan	Peserta

	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda dalam Rangka Mengurangi Perda Bermasalah	Daerah RI	
2019	Focus Group Discussion: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Kebijakan Pengangkatan ASN Eks-Napi Koruptor	Forum Pemuda Mahasiswa Cinta Birokrasi Bersih dan Bermartabat (FPMCB3)	Ketua Tim Perumus
2019	Pelatihan Penulisan Jurnal Internasional Bereputasi	FH Universitas Nusa Cendana	Peserta
2019	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)	LP3M Universitas Nusa Cendana	Peserta
2019	Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)	PERADI	Peserta
2019	Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Universitas Nusa Cendana	PERADI	Pembicara
2019	Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Universitas Muhammadiyah Kupang	PERADI	Pembicara
2020	Lokakarya Kurikulum Program S2 Ilmu Hukum	Pascasarjana Universitas Nusa Cendana	Peserta
2020	Orientasi Pengurus KNPI Kab. Kupang	KNPI NTT	Pembicara
2020	Pendidikan Kader Tingkat Komisariat Taurat GMKI Kupang	GMKI Kupang	Pembicara
2021	Webinar: Virtual Police dan Restorative Justice dalam Tindak Pidana ITE kepada Penyidik Polres Jajaran Polda NTT	POLDA NTT	Pembicara
2021	Webinar Hari Perempuan Internasional: Urgensi Pengesahan RUU PKS	GMKI Kupang	Pembicara
2021	Kode Etik Penyelenggara Pemilu	BAWASLU NTT	Pembicara
2022	Kilas Balik Gender Mainstreaming di Undana	DIPOL Universitas Nusa Cendana	Pembicara
2022	Webinar Hari Perempuan Internasional: Kampus Penggerak Kesetaraan Gender	Rumah Perempuan Kupang	Pembicara
2022	Workshop: Sosialisasi dan Pelatihan Fungsi terkait Polsek Harkantibmas pada Daerah Tertentu (Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Perkara pada polsek yang Tidak Melakukan Penyidikan)	POLDA NTT	Pembicara
2022	Pengawasan Partisipatif dalam PEMILU 2024	BAWASLU TTS	Pembicara
2022	Dialog Radio RRI: Ciptakan Ruang Aman bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Kenali UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS	RRI Kupang dan Rumah Perempuan Kupang	Pembicara

2022	Webinar: Penanganan Hukum dalam Kasus Pelecehan dan Kekerasan Seksual	Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Undana	Pembicara
2022	Workshop: Peningkatan Pemahaman Aspek Hukum dan Disabilitas dalam Pemeriksaan Penyandang Disabilitas yang Berkeadilan	Garamin NTT dan PUKAT FH UGM	Pembicara
2022	Seminar: Strategi Keamanan Nasional	Dewan Ketahanan Nasional RI	Moderator
2022	Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	BEM FH Undana	Pembicara
2022	FGD: Perubahan Iklim dan Pemberdayaan Perempuan di NTT	DP3A NTT	Peserta

**j. RIWAYAT PENGHARGAAN**

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2002	Piagam Penghargaan & Medali Perak	Pengurus Daerah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia – NTT
2004	Piagam Penghargaan Atletik	Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Olahraga
2017	Sertifikat Penghargaan Kursus Hak Asasi Manusia dan Keadilan Transisi bagi Pengajar dan Peneliti	Asia Justice And Rights (AJAR)

Semua data yang diisikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kupang, Februari 2023



Dr. Detji K. E. R. Nuban, S.H., M.Hum.

## Biodata Peneliti II:

### a. Identitas Diri

1.1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Umbu Lily Pekuwali, S.H., Hum.
1.2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
1.3	NIP/NIK/No. Identitas Lainnya	19580312 198601 1 001
1.4	Nomor HP	081338256666
1.5	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana), Jalan Adisucipto, Penfui, Kupang, NTT
1.6	Nomor Telepon/Fax	(0380) 881400
1.7	Alamat E-mail	umbulilipekuwali@ymail.com
1.8	Lulusan yang dihasilkan	S1 = 189 orang S2 = 40 orang
1.9	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Administrasi Negara 2. Hukum Kepegawaian 3. Hukum Tata Pemerintahan Desa 4. Peraturan Perundang-undangan 5. Hukum Perizinan 6. Hukum Perencanaan Pembangunan

### b. Riwayat Pendidikan

2.1	Program	S1	S2	S3
2.2	Nama PT	Univ. Nusa Cendana, Kupang	Univ. Gadjah Mada, Yogyakarta	Univ. Diponegoro, Semarang
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
2.4	Tahun Masuk	-	-	-

2.5	Tahun Lulus	-	-	-
2.6	Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi	-	-	-

### c. Pengalaman Penelitian

(Bukan Skripsi, Tesis maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Riset	Pendanaan		Ketua/ Anggota Tim
			Sumber Dana	Besar Dana	
1.	2012	Formulasi Ide Kadilan Sosial dalam Hukum Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Terhadap Hukum Daerah Propinsi NTT)	-	Rp. 200.000.000	Ketua
2.	2015	Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemendes a RI	Rp. 400.000.000	Ketua
3.	2021	<i>Fukun</i> (Kepala Suku) Sebagai Pemegang Hak Menguasai Atas Tanah Suku di Desa Adat Suku Matabesi  Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur	DIPA Undana	Rp. 50.000.000	Ketua

### d. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul PPM	Ketua/ Anggota Tim	Sumber Dana
1.	2015	Narasumber pada Bimtek Legal Drafting bagi Ketua dan Anggota DPRD Kab. Sikka sejak tanggal 3 s/d 7 Februari 2015	Narasumber	DPRD Kab. Sikka

2.	2015	Narasumber pada Bimtek Legal Drafting bagi Ketua dan Anggota DPRD Kab. Sabu Raijua tanggal 30 Maret 2015	Narasumber	DPRD Kab. Sabu Raijua
3.	2015	Narasumber pada Bimtek Penguatan Kapasitas Bidang Legislatif, Budgeting, dan Pengawasan bagi Ketua dan Anggota DPRD Kab. Sumba Tengah sejak tanggal 30 Maret s/d 2 April 2015	Narasumber	DPRD Kab. Sumba Tengah
4.	2016	Narasumber pada Pelatihan Legislative Drafting bagi Ketua dan Anggota DPRD Kab. Manggarai Barat sejak tanggal 11 s/d 13 Pebruari 2016	Narasumber	DPRD Kab. Manggarai Barat
5.	2016	Narasumber pada acara Seminar Memutus Matarantai Pencurian di Sumba	Narasumber	-
6.	2016	Anggota Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang	Anggota	-
7.	2020	Pelatihan Paralegal bagi Jemaat Eklesia Taneo Funan di Desa Oben Kec. Nekamese, Kab. Kupang	Ketua	DIPA Undana

#### e. Publikasi Karya Ilmiah

No.	Judul Artikel Hasil Penelitian	Jurnal/ Buletin	Tahun
1.	Eksistensi Perda dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Jurnal Hukum Yustisia FH UNS	Vol. 79/ Nomor 1

		Surakarta	Januari 2010
2.	Potret Reformasi Hukum di Indonesia Pascareformasi Tahun 1998	Jurnal Masalah-masalah Hukum FH Univ. Diponegoro Semarang	Vol. 41 Nomor 1 Januari 2012
3.	<i>Fukun (Head of Tribe) As The Right Holder Control Over Tribal Land in The Matabesi Traditional Village, West Atambua District, Belu Regency East Nusa Tenggara Province</i>	<i>International Journal of Business, Economics and Law</i>	Vol. 25 December 2021

Dengan curriculum vitae ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kupang,**

**Februari 2023**

**Yang membuat,**

**TTD**

**Dr. Umbu Lily Pekuwali, S.H., M.Hum.**

### Biodata Peneliti III:

#### a. Identitas Diri

1.1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Norani Asnawi, S.H., M.Hum.
1.2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
1.3	NIP/NIK/No. Identitas Lainnya	19730808 200604 2 001
1.4	NIDN	0008087304
1.5	Tempat dan Tanggal Lahir	Kupang, 08 Agustus 1973
1.6	Alamat Rumah	Perum Polda Blok D/6, RT.09/ RW.04, Kel. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT
1.7	Nomor Telepon/Fax	--
1.8	Nomor HP	081339406551
1.9	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana), Jalan Adisucipto, Penfui, Kupang, NTT
1.10	Nomor Telepon/Fax	(0380) 881400
1.11	Alamat E-mail	noraniasnawi2015@gmail.com
1.12	Lulusan yang dihasilkan	S1 = 75 orang
1.13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Administrasi Negara (S1)
		2. Hukum Lingkungan (S1)
		3. Hukum Ketenagakerjaan (S1)
		4. Hukum Keimigrasian dan Kependudukan (S1)
		5. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (S1)
		6. Hukum Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah (S1)
		7. Hukum dan Kebijakan Publik (S1)

#### b. Riwayat Pendidikan

2.1	Program	S1	S2	S3
2.2	Nama PT	Univ. Gadjah Mada Yogyakarta	Univ. Nusa Cendana, Kupang	
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
2.4	Tahun Masuk	1991	2011	
2.5	Tahun Lulus	1998	2015	
2.6	Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi	Peranan Lembaga Perizinan dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Izin Lokasi Tempat Usaha (HO) di	Pengaturan Pengendalian Kebisingan pada Angkutan Kota di Kota Kupang	

		Kota Kupang	
--	--	-------------	--

**c. Pengalaman Penelitian**

**(Bukan Skripsi, Tesis maupun Disertasi) Sebagai Anggota Tim Peneliti**

No.	Tahun	Judul Riset	Pendanaan	
			Sumber Dana	Besar Dana
1.	2016/ 2017	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena Melakukan Tindak Pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	DIPA Undana	Rp. 15.000.000
2.	2019	Penolakan dan Konflik Masyarakat Terhadap Program Pembangunan oleh Pemerintah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	DIPA Undana	Rp. 50.000.00 0

**d. Publikasi Karya Ilmiah**

No.	Judul Artikel Hasil Penelitian	Jurnal/ Buletin	Tahun
		1.	Pengaturan Instrumen Pengendalian Kebisingan di Kota Kupang Dalam Perspektif HAN
2.	Efektivitas Peraturan Terkait Ketentuan Larangan Mempekerjakan Anak	Eksposisi Pusat Studi dan Advokasi HAM	Vol. 1 No. 25 September 2017
3.	<i>Community Rejection and Conflict with the Development Program by the City of Kupang, East Nusa Tenggara</i>	<i>International Journal of Business, Economics and Law</i>	Vol. 20 Dec. 2019 ISSUE 5 (ISSN 2289-1552)

Dengan curriculum vitae ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, Februari 2023

Yang membuat,

TTD

Norani Asnawi, S.H., M.Hum.

**Biodata Peneliti IV:**

**a. Identitas Diri**

Nama : Mey Benu

Status : Mahasiswa

Tugas : Enumerator

**Biodata Peneliti IV:**

**a. Identitas Diri**

Nama : Ryan Atalo

Status : Mahasiswa

Tugas : Enumerator